

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin banyak kebutuhan terhadap jasa akuntan publik, akuntan publik semakin harus meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan laporan keuangan hasil audit yang bisa diandalkan oleh pihak yang membutuhkan. Setiap perusahaan akan menerbitkan sebuah laporan keuangan pada setiap akhir periode yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat suatu keputusan ekonomi (Pasanda & Paranoan, 2013). Pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan tersebut membutuhkan auditor agar dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya sehingga dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis (Pasanda & Paranoan, 2013).

Opini yang diberikan auditor tidak terlepas dari etika profesi yang dipegang. Etika profesi yang dimaksud adalah norma perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan kliennya, antara auditor dengan rekannya, dan antara auditor dengan masyarakat (Sedati, Halim, & Wulandari, 2016). Etika profesi dan opini auditor merupakan satu kesatuan karena auditor dituntut untuk independen dan menempatkan aspek etika ditempat yang paling tinggi ketika memberikan opini (G. Utami & Nugroho, 2014). Tanpa etika, auditor tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis (Rahmawati & Hanun, 2015). Penerapan kode etik bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan karena kelalaian yang secara sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh akuntan dan penerapan kode etik ini juga bertujuan untuk melindungi keluhuran profesi akuntan dari perilaku-perilaku buruk akuntan.

Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode etik ini mengikat anggota IAI dan bisa digunakan oleh akuntan lainnya yang belum atau bukan menjadi anggota IAI (Murtanto & Marini, 2003). Etika akuntan menjadi isu yang sangat menarik di Indonesia. Hal ini seiring dengan terjadinya

beberapa pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan, baik akuntan independen, akuntan intern perusahaan maupun akuntan pemerintah. Salah satu kasus pelanggaran etika yang menjadi perhatian dunia adalah kasus yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Anderson terhadap Enron tahun 2002. Kasus ini terjadi karena auditor turut serta dalam proses manipulasi keuangan (Sofia & Damayanti, 2017). Di Indonesia, kasus pelanggaran etika yang sedang banyak diperbincangkan menurut *Cable News Network* Indonesia (CNN) Indonesia (2019) adalah kasus mengenai polemik laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk tahun buku 2018. Pelanggaran etika yang dilakukan adalah diduga akuntan publik melakukan pelanggaran, yaitu memberikan opini wajar padahal laporan keuangan tidak sesuai dengan PSAK karena Garuda memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada Garuda (terkait pemasangan wifi) yang belum dibayarkan.

Kasus pelanggaran etika yang lain menurut (Syafina, 2018) adalah kasus yang menjerat dua akuntan publik yang memberikan opini tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (*SNP Finance*). Kedua akuntan publik itu memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dalam hasil audit terhadap laporan keuangan tahunan *SNP Finance*. Padahal hasil pemeriksaan OJK mengindikasikan *SNP Finance* menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya. Auditor tersebut tidak memiliki integritas yang baik karena masih ada tekanan dari pihak lain atau campur tangan dari pihak lain ketika auditor memberikan opini.

Menurut Standar Audit (SA 200), auditor harus mematuhi ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan independensi yang berkaitan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Menurut Idawati & Eveline (2016) independensi merupakan sikap mutlak yang harus dipertahankan auditor (Idawati & Eveline, 2016) (Idawati & Eveline, 2016) untuk memiliki sikap netral dan menghindari konflik kepentingan dalam melakukan pekerjaannya (Fauji, Sudarma, & Achsin, 2015). Tetapi pada

kenyataannya, independensi auditor semakin lemah. Lemahnya independensi auditor disebabkan oleh dua hal, yaitu konflik peran¹ dan peningkatan kemungkinan terjadinya ambiguitas. Hal ini dipacu oleh adanya kondisi yang kompleks dan perubahan dalam lingkungan operasional auditor internal, termasuk kompleksitas dan perubahan peraturan dan teknologi (Jamaluddin & Syarifuddin, 2014). Independensi menjadi hal penting sekaligus tantangan bagi auditor ketika menjalankan proses audit, auditor yang dimaksud bukan hanya auditor eksternal tetapi juga auditor internal (Karamoy & Wokas, 2015). Dalam proses audit, auditor memberikan opini² berdasarkan pada kejadian-kejadian masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Dalam memberikan opininya, auditor harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan dan prosedur-prosedur yang memadai serta relevan selama pemeriksaan laporan keuangan yang diaudit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (Utami, 2012).

Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) sejak 1 Januari 2001 terdiri atas lima standar, salah satunya adalah Pernyataan Standar Auditing (PSA) yang dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA). Standar Audit adalah pedoman yang harus dilaksanakan dalam setiap pekerjaan audit. Bagi masyarakat umum, standar audit merupakan jaminan keyakinan terhadap kualitas hasil audit yang dilakukan auditor (Agoes, 2012).

Standar Auditing telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) terdiri atas sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu: standar umum³, standar pekerjaan lapangan⁴ dan standar

¹ Konflik peran dapat terjadi antara auditor yang cenderung mempertahankan profesionalismenya dan pihak yang diaudit cenderung mempertahankan lembaga atau keinginannya.

² Opini auditor adalah pernyataan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan klien yang telah diaudit.

³ Standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya (Agoes, 2012).

⁴ Standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan akuntan di lapangan (*audit field work*), mulai dari perencanaan audit dan supervisi, pemahaman dan evaluasi pengendalian

pelaporan⁵. Standar-standar tersebut saling tergantung dan berhubungan satu sama lain (Agoes, 2012).

Pekerjaan sebagai auditor digeluti oleh pria dan wanita walaupun sebageian besar auditor adalah pria. Lebih banyak pria yang menjadi auditor karena pria memiliki tenaga yang lebih besar sehingga menunjangnya bekerja di lapangan karena sebagian besar pekerjaan auditor adalah di lapangan, misalnya melakukan pemeriksaan *stock opname*. Auditor pria dan wanita memiliki perbedaan dalam memberikan opini. Perbedaan opini ini karena adanya perbedaan psikologis (Nugraha & Januarti, 2015). Kaum pria umumnya tidak menggunakan seluruh informasi yang tersedia, sehingga keputusan yang diambil menjadi kurang komprehensif (Fitriyani, 2013). Berbeda dengan pria, wanita dalam mengolah informasi menggunakan informasi yang lengkap dan cenderung lebih teliti serta memiliki daya ingat yang tajam terhadap suatu informasi yang baru serta memiliki pertimbangan moral yang lebih tinggi daripada pria (Fitriyani, 2013).

Perbedaan antara pria dan wanita pada umumnya dikatakan sebagai perbedaan gender. Perbedaan gender yang dimaksud merujuk pada perbedaan jenis kelamin sesuai dengan arti kata gender yang sebenarnya (Sari, Zuhdi, & Herawati, 2012), padahal gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab pria dan wanita yang terjadi akibat perubahan keadaan sosial dan budaya manusia (Mukhtar, 2013). Gender merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi auditor menerapkan etika profesi.

Permasalahan seperti yang telah dibahas, pernah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani (2013) memberikan hasil bahwa gender berpengaruh terhadap *audit judgment*, tekanan ketaatan

internal, pengumpulan bukti-bukti audit melalui *compliance test*, *substantive test*, *analytical review*, sampai selesainya *audit field work* (Agoes, 2012)

⁵ Standar pelaporan terdiri atas empat standar yang merupakan pedoman bagi auditor independen dalam menyusun laporan auditnya (Agoes, 2012).

berpengaruh terhadap *audit judgment*, kompleksitas tugas berpengaruh terhadap *audit judgment*, pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap *audit judgment*. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian yang dilakukan Fitriyani (2013) terletak pada variabelnya. Penelitian sekarang menggunakan etika profesi dan standar audit sebagai variabel independennya dan gender sebagai variabel pemoderasi. Perbedaan lainnya terletak pada pemilihan populasi. Penelitian sekarang memilih auditor yang bekerja di KAP di kota Malang sebagai populasi, sedangkan penelitian Fitriyani memilih auditor yang bekerja di KAP di Semarang sebagai populasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh etika profesi dan standar audit terhadap opini auditor yang bekerja di KAP di wilayah kota Malang dengan gender sebagai pemoderasi karena penerapan etika profesi auditor pria dan wanita berbeda. Perbedaan etika ini mempengaruhi opini yang akan diberikan auditor.

Penelitian (Wulandari, 2014). Hasil penelitian memberikan dukungan empiris bahwa opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap auditor dalam memberikan opini audit *going concern*. Tidak memberikan dukungan empiris bahwa reputasi KAP, kondisi keuangan perusahaan, ukuran perusahaan, rasio pertumbuhan, rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, dan rasio leverage berpengaruh terhadap auditor dalam memberikan opini audit *going concern*. Perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2014) adalah penelitian sekarang hanya menggunakan etika profesi dan standar audit sebagai variabel independen, serta gender sebagai variabel moderasi. Perbedaan yang lain adalah, penelitian Wulandari menggunakan data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI tahun 2008-2011, sedangkan penelitian sekarang menggunakan data dari KAP yang ada di kota Malang.

Penelitian (Sari & Rustiana, 2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa 17% KAP sudah dalam tahap penerapan (level 4), 33% KAP dalam tahap edukasi (level 2), sedangkan 50% diantaranya (level 1). Perbedaan penelitian Sari & Rustiana dengan penelitian sekarang adalah penelitian Sari & Rusdiana (2016) hanya meneliti tentang

Pemetaan Penerapan Standar Audit Berbasis ISA pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang pengaruh etika profesi dan standar auditing terhadap opini audit, dengan gender sebagai pemoderasi pada auditor yang bekerja di KAP wilayah Malang.

Penelitian (Sedati et al., 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme, etika profesi, dan gender secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat materialitas. Perbedaan penelitian (Sedati et al., 2016) dengan penelitian sekarang terletak pada pemilihan variabel independen dan dependennya. Penelitian (Sedati et al., 2016) menggunakan profesionalisme, etika profesi dan gender sebagai variabel independennya, dan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan sebagai variabel dependennya, sedangkan penelitian sekarang menggunakan etika profesi dan standar audit sebagai variabel independennya, opini audit sebagai variabel dependennya dan gender sebagai variabel pemoderasi.

Penelitian (Sukmawati, Herawati, & Sinarwati, 2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini auditor, kecerdasan intelektual berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini auditor, kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini auditor, kecerdasan spiritual berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini auditor, etika profesi, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual secara simultan berpengaruh signifikan terhadap opini auditor. Perbedaan antara penelitian (Sukmawati et al., 2014) dengan penelitian sekarang terletak pada pemilihan variabelnya. Penelitian sekarang menggunakan etika profesi dan standar auditing sebagai variabel independen, opini audit sebagai variabel dependen dan gender sebagai variabel moderasi, sedangkan penelitian (Sukmawati et al., 2014) menggunakan etika profesi, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual sebagai variabel independen. Auditor terdiri dari auditor pria dan wanita, pada penelitian Sukmawati et al. (2014) hanya meneliti pengaruh etika profesi secara keseluruhan terhadap opini auditor padahal etika profesi antara auditor pria dan wanita

berbeda, sehingga pada penelitian sekarang gender dijadikan sebagai variabel moderasi untuk menguji pengaruh etika profesi terhadap opini audit. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh etika profesi dan standar audit terhadap opini audit dengan gender sebagai pemoderasi pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) wilayah Malang.

1.2 Perumusan Masalah

- 1.2.1 Apakah etika profesi berpengaruh terhadap opini audit?
- 1.2.2 Apakah standar audit berpengaruh terhadap opini audit?
- 1.2.3 Apakah gender berpengaruh terhadap opini audit?
- 1.2.4 Apakah gender memoderasi pengaruh etika profesi terhadap opini audit?

1.3 Tujuan penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh etika profesi terhadap opini audit
- 1.3.2 Untuk mengetahui pengaruh standar audit terhadap opini audit
- 1.3.3 Untuk mengetahui pengaruh gender terhadap opini audit
- 1.3.4 Untuk mengetahui apakah gender memoderasi pengaruh etika profesi terhadap opini audit

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Kegunaan/manfaat dari penelitian ini, yaitu: memberikan kontribusi teori audit mengenai pengaruh atau dampak etika profesi, standar audit dan gender terhadap opini auditor

1.4.2 Manfaat Praktik

Selama ini etika profesi dan standar audit disusun dengan tidak mempertimbangkan faktor gender, oleh karena itu penelitian ini memberikan kontribusi pembuatan etika profesi dan standar audit dengan mempertimbangkan gender. Manfaat praktik lain dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi KAP dan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan peningkatan etika profesi, penerapan standar audit dan gender terhadap opini auditor.